



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARSELUS SEDA, beralamat di Muzawatu-Mokeasa, RT 03 RW 01, Desa Ja Mokeasa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI, S.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT/ KONSULTAN HUKUM "YOHANES D. DHAI SILLI, SH & REKAN", beralamat di Jalan Durian Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah – Ende – Flores, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

AMBROSIUS SANGGU, beralamat di Kojanara, Desa Ja Mokeasa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAXIMUS P. RERHA, S.H. dan TITUS M. TIBO, S.H., Advokat pada Kantor "Advokat MAXIMUS P. RERHA & REKAN", beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Matabele, RT 014/RW 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 4 September 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

GUGATAN-----

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari GURU. Karena Bapak dari **Penggugat** bernama GURU, maka **Penggugat** dikenal dengan nama SEDA GURU dan setelah dibaptis secara Agama Katolik, maka

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat juga dikenal dengan nama MARSELUS SEDA, sehari-hari **Penggugat** biasa dipanggil atau disapa dengan nama SEDA;
2. Bahwa Bapak dari **Penggugat** yang bernama GURU meninggal dunia pada tahun 1960;
 3. Bahwa semasa hidupnya GURU (Alm.) mempunyai isteri bernama RIA SETO (Alma.) dan dari perkawinan antara GURU dan RIA SETO lahirlah **Penggugat**;
 4. Bahwa GURU (Alm.) yang merupakan Bapak dari **Penggugat** adalah anak dari Bapak GESI (Alm.) dengan Ibu SIKASOA (Alma.), dan GESI (Alm.) merupakan anak dari Bapak KUSI (Alm.) dengan Ibu DOGO KEZI (Alma.), semasa hidupnya Bapak KUSI (Alm.) dengan Ibu DOGO KEZI (Alma.) mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu GESI dan RESI. Bila GESI semasa hidupnya mempunyai anak yang bernama GURU yang merupakan Bapak dari **Penggugat**, maka RESI semasa hidupnya mempunyai anak laki-laki yang bernama ZAKI. Sedangkan KUSI (Alm.) merupakan anak dari Bapak SEDA (Alm.) dengan Ibu JOMBUS (Alma.), dan SEDA (Alm.) merupakan anak dari Bapak SUKA (Alm.) dengan Ibu MBANGGA (Alma.), dan SUKA (Alm.) merupakan anak dari Bapak RAMBA (Alm.) dengan Ibu NUMBE RAJA (Alma.), dan RAMBA (Alm.) sendiri merupakan anak dari SEGHA (Alm.) dengan Ibu BHUGHU PETA (Alma.). SEGHA (Alm.) adalah peletak dasar keberadaan *Suku Wari*;
 5. Bahwa SEGHA yang merupakan peletak dasar keberadaan *Suku Wari* adalah juga merupakan Pemilik pertama dari Tanah *Suku Wari*/Pemilik Pertama Tanah Persekutuan Adat *Suku Wari*, sehingga Segha merupakan *Mosalaki Pu'u* Pertama dan sekaligus juga sebagai Kepala Suku Pertama dari *Suku Wari*;
 6. Bahwa oleh karena tanah persekutuan adat *Suku Wari* adalah merupakan milik dari SEGHA maka tanah persekutuan tersebut sehari-hari dikenal juga dengan sebutan "*Tanah Jie Segha*" atau lengkapnya disebut "*Tanah Jie, Watu Segha*";
 7. Bahwa tanah persekutuan adat *Suku Wari* atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*Tanah Jie Segha*" terletak di Mokeasa Desa Ja Moke Asa, Kecamatan Ende Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Bahwa tanah Persekutuan Adat *Suku Wari* terbentang dari *Urhu* (=kepala) yaitu di Joru Aro, sampai dengan *Eko* (=ekor), yaitu Eko Poi

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ndori. Berdasarkan arah mata angin tanah Persekutuan Adat Suku Wari memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suku Zigho atas nama ANTONIUS ABA dengan nama tempat Ngamu Zangga (tanah Ja), tanah Suku Mbonggi atas nama EMILIUS LAKA dengan nama tempat tanah Dora dan tanah Suku Gusa atas nama POLUS MONI dengan nama tempat Tanah Watu Moda,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suku Jawa atas nama ANDREAS SEWA dengan nama tempat Nina Zaka Baka, atas nama BEO dengan nama Tempat Swataka dan atas nama FRANS WARO dengan nama Tempat Bhaka Anggo, yang kesemuanya dikenal pula dengan sebutan Tanah Rabu,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suku MBONGGI atas nama BONE DA'A dengan nama tempat tanah Tombe dan tanah Suku Jawa atas nama Andreas Sewa dengan nama tempat Nina Zaka Baka,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dengan tanah Suku Jawa atas nama Frans Waro dengan nama tempat Bhaka Anggo dan dengan tanah Suku Kengge atas nama ALOYSIUS API dengan nama tempat Worho Papa, atas nama EPIFANUS LABHU dengan nama tempat Mude Gagi dan atas nama MATIAS MANA dengan nama tempat Toko Neku, yang kesemuanya dikenal pula dengan sebutan Tanah Mude Gagi;
9. Bahwa di tanah Persekutuan Adat Suku Wari, yang dikenal pula dengan sebutan: "*Tanah Jie Segha*" terdapat struktur pemerintahan secara adat, yang terdiri dari 8 (delapan) jabatan yaitu:
- 9.1 *Mosalaki Pu'u*;
 - 9.2 *Sike Sani Zaki Kozu Kama Tanah Kuri Ro*
 - 9.3 *Sike Sani Zaki Poa Api Daga Kaju*
 - 9.4 *Sike Sani Zaki Tau Tendo Muzu*
 - 9.5 *Sike Sani Zaki Dhoko Mboza*
 - 9.6 *Sike Sani Zaki Dhoko Mboza*;
 - 9.7 *Sike Sani Zaki Dhoko Mboza*;
 - 9.8 *Sike Sani Zaki Dhoko Mboza*;
10. Bahwa pada Persekutuan Adat Suku Wari *Mosalaki Pu'u* adalah juga merupakan Ketua Suku dari Suku Wari dan Pemilik Tanah Persekutuan Adat Suku Wari;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



11. Bahwa di dalam Pemerintahan Persekutuan Adat Suku Wari, *Mosalaki Pu'u* merupakan kepala atau pemimpin tertinggi Pemerintahan Persekutuan Adat Suku Wari, sedangkan *Sike Sani* adalah merupakan pembantu dari *Mosalaki Pu'u*, yang melaksanakan fungsi dan kewenangan sesuai dengan nama yang melekat pada Jabatan *Sike Sani* masing-masing;
12. Bahwa di dalam Suku Wari, *Mosalaki Pu'u* memiliki hak-hak kemosalakian yang meliputi:
- 12.1 Melaksanakan seremoni adat *Po'o* (Seremoni Pengusiran Hama),
 - 12.2 Melaksanakan seremoni adat *Dhoko Keri Tando* (Seremoni Pembagian benih menjelang tanam),
 - 12.3 Melaksanakan seremoni adat *Dhoko Keri Ketu* (Seremoni menjelang Panen Padi),
 - 12.4 Melaksanakan seremoni adat *Balangenda* (Seremoni Pemberian makan leluhur),
 - 12.5 Melaksanakan seremoni adat *Teo Jawa* (Seremoni Gantung jagung),
 - 12.6 Melaksanakan seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah,
 - 12.7 Melaksanakan seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk peletakan batu pertama pembangunan fasilitas umum,
 - 12.8 Melaksanakan seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk membuat kubur pada saat kematian,
 - 12.9 Melaksanakan seremoni adat '*Naka Tanah Nggase Ghumbu Senda*' (Seremoni Melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuat tenda pesta atau kematian,
 - 12.10 Melaksanakan seremoni adat *Napa Wezi* dan *Tu Wezi* (Seremoni terima belis dan antar belis);
13. Bahwa di wilayah persekutuan adat Suku Wari hanyalah *Mosalaki Pu'u* yang mempunyai hak milik atas tanah. Selain dari pada *Mosalaki Pu'u* yaitu *Sike Sani*, keluarga dari *Mosalaki pu'u* atau '*ari ana*' dan masyarakat umum lainnya atau '*ana kalo fai walu*' hanya menguasai tanah dengan hak garap atau lebih dikenal dengan istilah setempat '*pu'i mboko sowa wonga*' yang dapat diwariskan kepada anak laki-laki masing-masing;
14. Bahwa status/kedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/Pemilik* atas tanah Persekutuan Adat Suku Wari, secara normal diwariskan

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



kepada putra sulung dari satu generasi kepada putra sulung generasi berikut dari keturunan ZEGHA;

15. Bahwa semasa hidupnya, Bapak dari **Penggugat** yaitu GURU merupakan *Mosalaki Pu'u /Ketua Suku /Pemilik* atas tanah Persekutuan Adat Suku Wari, yang diwariskan dari ZAKI (Alm.), yang merupakan saudara berasal dari Kakek dan Nenek yang sama yaitu Alm. Kakek KUSI dan Alma. Nenek DOGO KEZI (Vide poin 4). Oleh karena ZAKI (Alm.) semasa hidupnya tidak mempunyai anak laki-laki atau juga saudara laki-laki seayah dan seibu, maka ketika ZAKI meninggal, GURU (Alm.) sebagai saudara sepupu dari ZAKI (Alm.) menggantikan kedudukan ZAKI (Alm.) sebagai *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/Pemilik* atas tanah Persekutuan adat Suku Wari;
16. Bahwa hubungan persaudaraan antara GURU (Bapak dari **Penggugat**) dengan ZAKI yakni dimana GURU merupakan anak dari GESI, dan ZAKI merupakan anak dari RESI. Sedangkan GESI dan RESI sama-sama merupakan anak dari Alm. Kakek KUSI dengan Alma. Nenek DOGO KEZI (Vide poin 4);
17. Bahwa semasa Bapak dari **Penggugat** yaitu GURU (Alm.) menjadi *Mosalaki Pu'u* awalnya letak rumah besar Suku di Kojanara dan Tubu Musu (Pusat penyelenggaraan ritual adat bagi Suku Wari) bertempat di Nuamuri;
18. Bahwa kurang lebih pada tahun 1939 terjadi wabah penyakit kolera di wilayah persekutuan adat Suku Wari, sehingga Bapak dari **Penggugat**, yaitu GURU (Alm.) sebagai *Mosalaki Pu'u* bersama-sama dengan masyarakat adat Suku Wari berpindah dari Nua Muri (Mokeasa) ke Kojanara (Mokeasa), sejak saat itu letak rumah besar suku dipindahkan ke Kojanara namun Tubu Musu (Pusat penyelenggaraan ritual adat bagi Suku Wari) tetap bertempat di Nuamuri;
19. Bahwa semasa Bapak dari **Penggugat** yaitu GURU (Alm.) menjadi *Mosalaki Pu'u* sampai dengan tahun 1960. ketika beliau meninggal dunia tidak ada yang mempersoalkan atau berkeberatan dengan status atau kedudukan dari GURU tersebut;
20. Bahwa setelah Bapak dari **Penggugat** yaitu GURU meninggal dunia, maka pada tahun 1960 **Penggugat** dinobatkan sebagai *Mosalaki Pu'u* menggantikan beliau, dengan letak rumah besar suku di Kojanara dan Tubu Musu (Pusat penyelenggaraan ritual adat bagi Suku Wari) bertempat di Nuamuri;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



21. Bahwa sebagai Mosalaki Pu'u **Penggugat** menempati rumah besar (= Sa'o Ria) Suku yang di dalamnya terdapat benda-benda pusaka milik suku yaitu, *Sau* (parang panjang), *Nggo* (gong), *Zamba* (beduk), *Ana Deo* (Patung leluhur dari kayu), *Anga Tanah* (periuk tanah) dan *To* (alat pengukur padi) berdasarkan pewarisan dari GURU (Alm.);
22. Bahwa setelah **Penggugat** dinobatkan menjadi *Mosalaki Pu'u*, maka segala hak, kewenangan dan kewajiban sebagai Mosalaki Pu'u diemban atau dilaksanakan tanpa ada yang berkeberatan atau mempersoalkan;
23. Bahwa kurang lebih pada tahun 1988 **Penggugat** sebagai *Mosalaki Pu'u* bersama-sama dengan sebagian masyarakat persekutuan adat Suku Wari berpindah dari Kojanara (Mokeasa) dan kemudian tinggal di Muzawatu (Mokeasa);
24. Bahwa kurang lebih pada tahun 2006 **Penggugat** sebagai *Mosalaki Pu'u* bersama-sama dengan masyarakat adat Suku Wari membangun rumah besar Suku Wari, sebagai Simbol keberadaan Suku Wari, tempat tinggal Penggugat dan tempat menyimpan benda-benda pusaka milik Suku Wari bertempat di Muzawatu (Mokeasa);
25. Bahwa kurang lebih pada tahun 2007 **Penggugat** sebagai *Mosalaki Pu'u* bersama-sama dengan masyarakat adat Suku Wari memindahkan *Tubu Musu* (Pusat penyelenggaraan ritual adat bagi Suku Wari), dari tempat lamanya di Nuamuri dan mendirikan Tubu Musu di tempat baru yaitu di Muzawatu (Mokeasa), yang ditandai dengan pemotongan kerbau dan babi untuk mendarai Tubu Musu;
26. Bahwa semasa **Penggugat** menduduki jabatan *Mosalaki Pu'u*, yang menduduki jabatan-jabatan *Sike Sani* sebagaimana disebutkan pada poin 9 di atas adalah:
 - 26.1 Sike Sani Zaki Kozu Kama Tanah Kuri Ro, yaitu RIWU GEBO;
 - 26.2 Sike Sani Zaki Poa Api Daga kaju, yaitu MANGGO;
 - 26.3 Sike Sani Zaki Tau Tendo Muzu, yaitu LANGGA;
 - 26.4 Sike Sani Zaki Dhoko Mboza, yaitu NIKA EKA;
 - 26.5 Sike Sani Zaki Dhoko Mboza, yaitu BASA BEO;
 - 26.6 Sike Sani Zaki Dhoko Mboza, yaitu KARO MBERO;
 - 26.7 Sike Sani Zaki Dhoko Mboza, yaitu DITU TIWU.
27. Bahwa semasa hidup leluhur dari **Penggugat**, bahkan sampai pada masa ketika Bapak dari **Penggugat** berkuasa sebagai *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/Pemilik* atas tanah Persekutuan Adat Suku Wari, yang kemudian dilanjutkan oleh **Penggugat** sejak tahun 1960 kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di atas tanah 'Jie Segha' selalu rukun dan damai serta patuh pada ketentuan adat yang diberlakukan;

28. Bahwa kehidupan masyarakat yang rukun dan damai serta patuh pada ketentuan adat di atas tanah Persekutuan Adat Suku Wari, mulai terganggu, ketika pada tahun 2013, **Tergugat** menyatakan keinginan untuk mengambil atau menyandang status *Sike Sani Zaki Kozu Kama Tana Kuri Ro*, yang sebelumnya pernah disandang oleh GEBO (Nenek dari **Tergugat**) dan setelah GEBO meninggal diwariskan kepada anaknya yang bernama RIWU, yang pada tahun 2013 jabatan tersebut sedang dipegang atau disandang oleh MARSELINUS GEBO anak dari RIWU;
29. Bahwa terhadap keinginan dari **Tergugat** tersebut, kemudian timbul sengketa antara **Tergugat** berlawanan dengan MARSELINUS GEBO anak dari RIWU;
30. Bahwa sengketa jabatan *Sike Sani Zaki Kozu Kama Tana Kuri Ro* antara MARSELINUS GEBO dengan **Tergugat** kemudian sedianya diselesaikan secara damai di tingkat Desa Ja Mokeasa, dengan kesepakatan damai, yaitu bahwa MARSELINUS GEBO menyerahkan Status *Sike Sani Zaki Kozu Kama Tana Kuri Ro*, yang pernah disandang atau dipegang oleh RIWU atau GEBO kepada **Tergugat**;
31. Bahwa ketika akan menandatangani Pernyataan Damai, MARSELINUS GEBO tidak mau menandatangani kesepakatan damai dengan alasan karena bunyi/klausula pernyataan kesepakatan damai yang tertera di dalam Surat Pernyataan Damai tersebut tidak sesuai dengan hal yang pernah disepakati karena terdapat pencaplokan atau pengambilan secara tidak sah hak-hak dari **Penggugat** sebagai *Mosalaki Pu'u*;
32. Bahwa walau Surat Pernyataan Damai tidak ditandatangani oleh MARSELINUS GEBO, namun **Tergugat** telah bertindak dan berlaku sebagai *Sike Sani Zaki Kozu Kama Tana Kuri Ro* sejak 2013 dan bahkan sejak tahun 2013 pula **Tergugat** tanpa sepengetahuan **Penggugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengklaim diri, merampas status, hak dan kewenangan sebagai *Mosalaki Pu'u*, yang sedang disandang/dipegang oleh **Penggugat** berdasarkan pewarisan dari Almarhum GURU;
33. Bahwa sejak **Tergugat** menyatakan diri sebagai *Mosalaki Pu'u* pada Tahun 2013, maka praktis semua fungsi, hak dan kewenangan sebagai *Mosalaki Pu'u* menjadi milik dari **Tergugat**;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **Tergugat** antara lain, yaitu:
- 34.1 **Tergugat** menghalang-halangi **Penggugat** melakukan seremoni adat *Po'o*;
- 34.2 **Tergugat** menghalang-halangi **Penggugat** melakukan seremoni adat *Balangenda*;
- 34.3 **Tergugat** menghalang-halangi **Penggugat** melakukan seremoni adat *Dhoko Keri*,
- 34.4 **Tergugat** menghalang-halangi **Penggugat** melakukan seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah,
- 34.5 **Tergugat** menghalang-halangi **Penggugat** melakukan seremoni adat '*naka tanah*' Nggase Ghumbu Senda (Seremoni Melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuat tenda pesta atau kematian,
- 34.6 **Tergugat** menghalang-halangi **Penggugat** melakukan seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk membuat kubur pada saat kematian,
- 34.7 **Tergugat** menghalang-halangi **Penggugat** melakukan seremoni adat *Napa Wezi* dan *Tu Wezi* (Seremoni terima belis dan antar belis),
- 34.8 **Tergugat** bertindak sebagai Mosalaki Pu'u melakukan seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah,
- 34.9 **Tergugat** bertindak sebagai Moaalaki Pu'u melakukan seremoni adat '*naka tanah*' Nggase Ghumbu Senda (Seremoni Melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuat tenda pesta atau kematian,
- 34.10 **Tergugat** bertindak sebagai Mosalaki Pu'u melakukan seremoni adat '*naka tanah*' Tergugat melakukan seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk membuat kubur pada saat kematian,
- 34.11 **Tergugat** bertindak sebagai Mosalaki Pu'u melakukan seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk pembangunan fasilitas umum,
- 34.12 **Tergugat** bertindak sebagai Mozalaki Pu'u melakukan seremoni adat *Napa Wezi* (seremoni terima belis),
35. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **Tergugat** di atas telah menimbulkan kerugian pada diri **Penggugat** karena hilangnya pendapatan atau pungutan sebagai *Mosalaki Pu'u* untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seremoni adat yang dilakukan oleh masyarakat adat di tanah *Jie Segha*, yaitu berupa:

35.1 Untuk setiap seremoni adat '*Po'o*', pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

35.2 Untuk setiap seremoni adat '*Balangenda*', pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

35.3 Untuk setiap seremoni adat '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah, pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa *Weri Zama* (Rahang dan Lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

35.4 Untuk setiap seremoni adat '*naka tanah*' Nggase Ghumbu Senda (Seremoni Melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuat tenda pesta atau kematian, pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa *Weri Zama* (Rahang dan Lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

35.5 Untuk setiap seremoni '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk membuat atau membangun fasilitas umum, pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa *Weri Zama* (Rahang dan Lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),

35.6 Untuk setiap seremoni '*naka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk membuat kubur pada saat kematian, pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa *Weri Zama* (Rahang dan Lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),

35.7 Untuk setiap seremoni adat '*Napa Wezi*' (seremoni terima belis), pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

36. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 34 dan 35 di atas dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, maka dapat dipastikan bahwa sekurang-kurangnya dalam setiap tahun terjadi 2 (dua) kali seremoni

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat, yang rutin dilakukan untuk item seremoni adat sebagaimana dipaparkan pada poin 34 khususnya sub poin 34.1, 34.2 dan poin 35 khususnya sub poin 35.1, 35.2 di atas, sedangkan item seremoni adat yang lainnya bersifat insidentil;

37. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 34, 35 dan 36 di atas dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa dalam 7 (tujuh) tahun, yaitu lamanya waktu Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **Tergugat** sejak Tahun 2013 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, seharusnya **Penggugat** menerima pendapatan dari pelaksanaan seremoni adat, adalah sebagai berikut:

37.1 Untuk seremoni adat 'Po'o', pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada *Mosalaki Pu'u*, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) $\times 2 \times 7 =$ Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah),

37.2 Untuk seremoni adat 'Balangenda', pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada *Mosalaki Pu'u*, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) $\times 2 \times 7 =$ Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah),

37.3 Untuk seremoni adat 'naka tanah' (Seremoni Melukai tanah), untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah, sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) $\times 12 =$ Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah),

37.4 Untuk seremoni adat 'naka tanah' Nggase Ghumbu Senda (Seremoni Melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuat tenda pesta atau kematian, sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) $\times 20 =$ Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),

37.5 Untuk seremoni adat 'naka tanah' (Seremoni Melukai tanah), untuk pembangunan fasilitas umum, sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) $\times 6 =$ Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

37.6 Untuk seremoni 'naka tanah' (Seremoni Melukai tanah), untuk membuat kubur pada saat kematian, sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) $\times 3 =$ Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),

37.7 Untuk seremoni adat 'Napa Wezi' (seremoni terima belis), sebesar Rp. 1. 500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah) $\times 4 =$ Rp 6.000.000,- (enam Juta Rupiah),

Sehingga jumlah kerugian yang telah dialami oleh **Penggugat** akibat tidak dapat melaksanakan seremoni adat sebagai mana disebutkan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 166.500.000,- (Seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

38. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **Tergugat** sebagaimana dipaparkan di atas, juga telah mendatangkan kerugian pada diri **Penggugat**, yaitu berupa segala ongkos atau biaya yang harus dikeluarkan oleh **Penggugat** untuk mendapatkan kembali status, hak dan kewenangan sebagai Mosalaki Pu'u dari tangan **Tergugat**, yang diperjuangkan oleh **Penggugat** sejak Tahun 2013 hingga saat ini, yaitu sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
39. Bahwa dari pemaparan pada poin 37 dan poin 38 di atas dapat dilihat bahwa kerugian material yang dialami oleh **Penggugat** sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **Tergugat** adalah sebesar Rp. 341.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.);
40. Bahwa di samping kerugian material yang dialami **Penggugat** sebagaimana diuraikan pada poin 37, 38 dan 39 di atas, **Penggugat** juga mengalami kerugian immaterial, yang tidak dapat dinilai dengan uangnya yaitu hilangnya harkat dan martabat sebagai Mosalaki Pu'u berdasarkan pewarisan dari Bapak **Penggugat**, yang demi untuk kepentingan perkara ini dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
41. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada poin 37, 38, 39 dan 40 di atas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan kerugian baik material maupun immaterial yang dialami oleh **Penggugat** akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sejak Tahun 2013 hingga saat ini ketika Gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ende adalah sebesar Rp. 1.341.500.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
42. Bahwa oleh karena usaha **Penggugat** kepada **Tergugat** agar status, hak dan kewenangan sebagai Mosalaki Pu'u Tanah Persekutuan Adat Suku Wari, yang saat ini dipegang dan dilaksanakan oleh **Tergugat** dikembalikan kepada **Penggugat** dengan jalan damai atau kekeluargaan menemui jalan buntu, maka pada Tahun 2017 **Penggugat** mengajukan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** ke Pengadilan Negeri Ende dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Perkara: 2/Pdt.G/2017/PN.END;

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa oleh karena sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** di dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END telah berakhir dengan salah satu amar Putusan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : **148/PDT/2017/PT.KPG** "Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima" dan **Penggugat** juga telah mengupayakan kepada **Tergugat** agar mengembalikan status, hak dan kewenangan sebagai *Mosalaki Pu'u* Tanah Persekutuan Adat Suku Wari milik dari **Penggugat** dengan jalan damai atau kekeluargaan menemui jalan buntu, maka satu-satunya cara **Penggugat** mengajukan Gugatan ini;

44. Bahwa untuk menjamin gugatan **Penggugat** tidak menjadi ilusoir (sia-sia), maka seluruh harta milik **Tergugat** baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **Tergugat** perlu kiranya diletakkan Sita Jaminan;

45. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran **Tergugat** akan melakukan lagi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana **Penggugat** uraikan di atas, maka **Penggugat** memohon kepada **Tergugat** maupun orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari **Tergugat** untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas yang menyangkut dengan hak, fungsi dan kewenangan *Mosalaki Pu'u* Persekutuan Adat Suku Wari;

46. Bahwa tuntutan **Penggugat** ini berdasarkan atas surat-surat bukti kebenarannya yang tidak dapat disangkal oleh **Tergugat**, maka keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun **Tergugat** melakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Ende, agar berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat maupun orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas yang menyangkut dengan hak-hak, fungsi dan kewenangan *Mosalaki Pu'u* Suku Wari.

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sulung yang sah dari Guru.



3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Mosalaki Pu'u dari Persekutuan Adat Suku Wari, yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Guru.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.341.500.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk menghentikan kegiatan atau aktivitas yang menyangkut dengan hak-hak kemosalakian Penggugat tersebut dan menyerahkan kembali status dan hak Mosalaki Pu'u yang telah diklaim Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun.
7. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dan agar tidak terulangnya perbuatan Tergugat, maka sita jaminan yang telah dilekatkan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat naik banding maupun kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi keputusan lain yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarajevi Govina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap isi surat gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan sebagai berikut:



1. Umur Tergugat Ambrosius Sanggu yang semula dalam gugatan disebutkan 43 (empat puluh tiga) tahun yang kemudian diubah menjadi 47 (empat puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah dilakukan di persidangan dan telah pula diparaf oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam Surat Gugatannya, kemudian Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan perbaikan tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbaikan tersebut berkaitan dengan kesalahan pengetikan (*clerical error*) sehingga tidak mengubah keseluruhan posita maupun petitum gugatan, sehingga perbaikan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain daripada perbaikan tersebut di atas, Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN-----

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan/dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali secara tegas yang diakui benar oleh Tergugat;

A. DALAM EKSEPSI

SECARA HUKUM ADAT SETEMPAT STATUS/KEDUDUKAN DAN WEWENANG MOSALAKI PU'U ADALAH YANG DILEGITIMASI OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT SETEMPAT

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*";
2. Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri;
3. Bahwa oleh karena Penggugat didalam surat gugatannya dalam petitum point 3, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende: "*menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Mosalaki Pu'u dari persekutuan adat suku Wari, yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Guru*", maka, sangat jelas yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* juga



berisi mengenai *Mosalaki Pu'u* yang dijabat oleh Tergugat, yang mana secara hukum adat dalam persekutuan adat Jie Segha, status/kedudukan dan wewenang *Mosalaki Pu'u* adalah yang dilegitimasi oleh masyarakat hukum adat setempat (dalam persekutuan adat Jie Segha);

4. Bahwa masyarakat hukum adat dalam wilayah persekutuan adat Jie Segha terikat oleh tatanan hukum adat yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut karena secara tatanan hukum adat dalam persekutuan adat Jie Segha, bahwa status/kedudukan seseorang menjadi *Mosalaki Pu'u* yaitu dengan cara diwariskan secara turun temurun kepada anak laki-laki sulung yang bertali darah langsung dalam keturunan SEGHA JARHA;
5. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memutuskan mengenai status/kedudukan (jabatan) *Mosalaki Pu'u*, karena akan berbenturan dengan tatanan hukum adat masyarakat dalam persekutuan adat Jie Segha mengenai status/kedudukan dan wewenang *Mosalaki Pu'u*;

PENGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS, TEGAS DAN RINCI
DASAR HUKUM/KETENTUAN/UNDANG-UNDANG APA YANG
DILANGGAR/DILAWAN OLEH TERGUGAT

6. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak sebagai *Mosalaki Pu'u* melakukan seremoni adat dan menghalang-halangi Penggugat melakukan seremoni adat. Namun demikian, dalam posita surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan rinci dasar hukum/ketentuan/undang-undang (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar/dilawan oleh Tergugat;
7. Bahwa posita merupakan dasar suatu gugatan yang harus memuat 2 (dua) unsur yaitu: dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan Penggugat. Serta dasar hukum (*rechtelijke grond*), yang menjelaskan hubungan dan dasar hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sangat jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Hal ini sesuai dengan

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor 2398 K/Pdt/2017 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: "*posita-posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)*";

TERDAPAT INKONSISTENSI DAN SALING BERTENTANGAN (KONTRADIKTIF) DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA

9. Bahwa terdapat inkonsistensi dan saling bertentangan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya khususnya tentang posita pada point angka 4 dan 14, dengan posita pada point angka 15;

Adapun dalil-dalil tersebut yaitu:

Point angka 4: Bahwa GURU (Alm.) yang merupakan Bapak dari Penggugat adalah anak dari Bapak GESI (Alm.) dari SEGHA;

Point angka 14: Bahwa status/kedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/Pemilik* atas tanah Persekutuan Adat Suku Wari, secara normal diwariskan kepada putra sulung dari satu generasi kepada putra sulung generasi berikut dari keturunan SEGHA;

Point angka 15: Bahwa semasa hidupnya, Bapak dari Penggugat yaitu GURU merupakan *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/Pemilik* atas tanah Persekutuan Adat Suku Wari, yang diwariskan dari ZAKI (Alm.), yang merupakan saudara berasal dari Kakek dan Nenek yang sama yaitu Alm. KUSI Suku Wari;

10. Bahwa berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi dan saling bertentangan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar fakta (*feitelijke grond*) yang jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mengalami kekaburan (*obscuur libel*), karena Penggugat dalam dalil gugatannya point angka 4 menyebutkan bahwa GURU adalah anak dari GESI, yang artinya secara normal GURU adalah putra sulung dari GESI, namun pada sisi lainnya Penggugat mendalilkan bahwa GURU merupakan *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/Pemilik* atas tanah Persekutuan Adat Suku Wari, yang diwariskan dari ZAKI (Alm.), yang merupakan saudara berasal dari Kakek dan Nenek yang sama yaitu Alm. KUSI, artinya secara normal GURU bukanlah putra sulung dari ZAKI melainkan saudara sepupu, padahal sesuai dengan dalil gugatan Penggugat point angka 14 yang menyebutkan "*bahwa status/kedudukan sebagai Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/Pemilik atas tanah Persekutuan Adat Suku Wari, secara*

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



normal diwariskan kepada putra sulung dari satu generasi kepada putra sulung generasi berikut dari keturunan SEGHA”;

11. Bahwa dari hal di atas dapat juga disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tidak benar atau rekayasa. Maka sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, agar kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
12. Oleh karenanya sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan sesuai hukum acara perdata yang berlaku bahwa gugatan kabur merupakan gugatan yang mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

PERKARA A QUO TELAH PERNAH DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN, DAN TERHADAPNYA TELAH DIJATUHKAN PUTUSAN, SERTA PUTUSAN TERSEBUT TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, patut dinyatakan telah “*Ne Bis In Idem*”;
14. Bahwa apa yang digugat dalam pokok perkara sekarang ini yaitu perkara Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN.END. sebelumnya pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Ende dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END., yang diputus pada tanggal 10 Agustus 2017 dan perkara tersebut juga telah diputus dalam tingkat banding dengan putusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.KPG, tanggal 14 Desember 2017, serta telah diputus dalam tingkat kasasi dengan putusan Nomor: 1991 K/Pdt/2018, tanggal 19 September 2018, dimana yang digugat adalah sama-sama mengenai status/kedudukan sebagai *Mosalaki Pu’u*, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana amar putusannya yaitu “*Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARSELUS SEDA tersebut*”;
15. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan status/kedudukan sebagai *Mosalaki Pu’u* yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan “warisan dari Bapaknya yang bernama GURU, dan GURU memperoleh dari Bapaknya”, dalil yang menjadi

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



- obyek sengketa tersebut adalah sama dengan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END.;
16. Bahwa dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN.END. yang menjadi pihak Penggugat adalah MARSELUS SEDA, hal tersebut adalah sama dengan pihak Penggugat dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END. Demikian juga terhadap pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN.END. adalah AMBROSIOUS SANGGU, hal tersebut sama dengan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END.;
17. Oleh karena itu di dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN.END., subyek hukum dan dalil pokok permasalahan hukum yang menjadi obyek sengketa adalah sama sebagaimana yang menjadi permasalahan hukum perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END.;
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang kaidah hukum menyatakan: *"Bila mana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap" maka hal ini mengandung arti bahwa "obyek sengketa" telah diberi "status hukum" dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "Ne Bis In Idem". Sehingga dari segi hukum acara perdata asas Ne Bis In Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan "para pihak saja". melainkan juga adanya kesamaan dalam "obyek sengketa";*
19. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, yaitu gugatan Penggugat adalah gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dengan berpedoman dalam Yurisprudensi, maka terhadap gugatan Penggugat sudah melekat asas *Ne Bis In Idem*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek yang disengketakan dalam perkara a quo;
2. Bahwa wilayah persekutuan adat Jie Segha dikenal juga dengan sebutan "*Tana Jie Segha*";
3. Bahwa menurut tatanan hukum adat dalam persekutuan adat Jie Segha, yang berkedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u* atau Kepala Suku persekutuan adat Jie Segha adalah kedudukan yang diperoleh berdasarkan warisan secara turun temurun yang dijabat oleh anak laki-laki sulung yang bertali darah langsung dalam keturunan SEGHA JARHA;
4. Bahwa Tergugat merupakan keturunan laki-laki sulung dan lurus yang menyandang status/kedudukan, hak dan kewenangan sebagai *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku persekutuan adat Jie Segha yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur Tergugat terdahulu yang bernama SEGHA JARHA, terakhir diwariskan kepada Bapak Tergugat yang bernama PIUS RIGO (PIUS), sebagai ahli waris yang sah;
5. Bahwa adapun garis keturunan dari Tergugat dengan sistim pewarisan patrilineal dan hak laki-laki sulung sebagai *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku persekutuan adat Jie Segha adalah sebagai berikut : JARHA menurun kepada SEGHA sehingga SEGHA dikenal juga dengan sebutan SEGHA JARHA, kemudian SEGHA menurun kepada RAMBA, selanjutnya RAMBA menurun kepada SUKA, kemudian SUKA menurun kepada SEDA, selanjutnya SEDA menurunkan kepada KUSI yang kemudian KUSI menurun kepada RESI, yang selanjutnya RESI menurun kepada RIWU. Bahwa RIWU menurun kepada GEBO yang kemudian GEBO menurun kepada PIUS (Pius Rigo) yang selanjutnya PIUS menurun kepada AMBO (Ambrosius Sanggu)/Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bukan seseorang yang masih dalam satu garis keluarga *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku persekutuan adat Jie Segha, akan tetapi keberadaan Penggugat sebagai keluarga besar *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku adalah karena keturunan Penggugat yaitu sejak Kakek Penggugat yang bernama GURU GOTO yang datang dan bersedia untuk bekerja dan membantu *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku dan keluarganya, dan GURU GOTO juga tinggal dalam rumah besar *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku yang pada masa itu kedudukan *Mosalaki*

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pu'u/Kepala Suku dijabat oleh leluhur Tergugat yang bernama RIWU atau dikenal juga dengan nama RIWU RESI, maka leluhur Tergugat yang bernama RIWU RESI bersama keluarganya menganggap GURU GOTO sebagai keluarga yang masuk dalam satu keluarga besar *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, sehingga GURU GOTO dan keturunannya termasuk Penggugat telah dianggap oleh keturunan *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* adalah keluarga besar *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point angka 4, karena Penggugat telah dengan sangat jelas dan terang merekayasa Silsilah Keturunan dari Penggugat;
8. Bahwa bermula sejak Bapak Tergugat yang bernama PIUS RIGO yang biasa dipanggil PIUS (Almarhum) yang berkedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* berada dalam kondisi sakit dan/atau tidak mampu lagi secara aktif memenuhi tugas dan fungsinya antara lain adalah melakukan seremoni adat dan karena Tergugat masih usia balita, atas persetujuan fungsionaris adat (*Mosalaki Pu'u* bersama *Sike Sani*), **kepada MARSELUS SEDA (Penggugat) ditunjuk sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* dalam melakukan seremoni adat di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha* sampai dengan sang pewaris dari garis lurus keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* telah mampu menjalankan tugas dan fungsi *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, yang dalam tatanan hukum adat sesuai bahasa adat dalam persekutuan adat *Jie Segha* adalah "*Kai Morho Tau Kesa Ngesa Tau Rhaka Rhima Mosalaki Pu'u*" yang artinya Dia (MARSELUS SEDA) hanyalah sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala suku* dalam melakukan seremoni adat di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha*;**
9. Bahwa sebagai orang yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala suku* dalam melakukan seremoni adat di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha*, Penggugat sangat mengetahui secara benar bahwa kedudukan *Mosalaki Pu'u/Kepala suku* melekat atas diri pribadi yang bertali darah langsung dalam keturunan SEGHA JARHA yang pada masa itu dijabat oleh PIUS RIGO (PIUS), karena kedudukan tersebut tidak dapat dipindahkan oleh anggota sukunya atau ditunjuk begitu saja, dimana hal demikian merupakan pedoman

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



yang dijadikan sumpah kepada orang yang ditunjuk agar dalam melaksanakan tugas tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan, sehingga Penggugat (MARSELUS SEDA) yang merupakan orang yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala suku* dalam melakukan seremoni adat di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha*, selalu ingat akan sumpah yang dalam bahasa adat setempat dengan mengungkapkan "*Mere Ndeka Ngga'e Ki, Rhewa Ndeka Dewa Ki, Mere Ki Jao Iwa Ese, Rhewa Ki Jao Iwa Tange, Jao Morho Tau Kesa Ngesa Tau Rhaka Rhima*" yang artinya hak, kewenangan yang besar dan status, kedudukan yang tinggi tetap melekat pada mereka (pribadi keturunan *Mosalaki Pu'u*), besarnya (hak dan wewenang) mereka, saya (MARSELUS SEDA) tidak boleh menggantikannya dan tingginya (status/kedudukan) mereka, saya (MARSELUS SEDA) tidak boleh merampasnya, saya (MARSELUS SEDA) hanyalah sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana tugas;

10. Bahwa dalam keadaan status Penggugat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala suku* dalam melakukan seremoni adat di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha*, ternyata Penggugat mulai merasakan makna besarnya hak dan kewenangan serta makna tingginya status/kedudukan *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, maka secara diam-diam Penggugat memiliki niat yang sangat buruk untuk mengambil alih kedudukan *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* dari keturunan PIUS RIGO (PIUS), karena setelah Bapak Tergugat yang bernama PIUS RIGO (PIUS) meninggal dunia, dengan caranya Penggugat mengusir Mama Tergugat yang bernama MARTINA SOMBO bersama Tergugat dan adik-adik Tergugat yang masih kecil dari rumah besar dan dari kampung Kojanara-Mokeasa yang merupakan kampung halaman leluhur Tergugat dan Penggugat telah mengaku-ngaku dan bertindak seolah-olah berkedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* yang sah dengan melakukan perubahan struktur kelembagaan adat persekutuan adat *Jie Segha* dan telah melakukan pemindahan tempat ritual dalam menjalani seremonial adat yang semula berpusat di Kojanara ke Muzawatu serta dengan sewenangnyanya melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat adat (*Fai Warhu Ana Karho*) dan bayaran-bayaran yang diberikan kepada Penggugat dalam melaksanakan seremoni adat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat selaku sang pewaris dari garis



lurus keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* serta dengan tanpa hak dan kewenangan mulai mengklaim dan merampas hak-hak masyarakat adat atas tanah di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha*, hal ini adalah pelanggaran terhadap tatanan hukum adat dalam persekutuan adat *Jie Segha*;

11. Bahwa ditunjuknya Penggugat sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala suku* dalam melakukan seremoni adat di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha* adalah karena Bapak Tergugat yang bernama PIUS RIGO (PIUS) yang berkedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* berada dalam kondisi sakit dan/atau tidak mampu lagi secara aktif memenuhi tugas dan fungsinya, lagi pula ketika itu Tergugat masih usia balita, sehingga setelah PIUS RIGO meninggal dunia dan ketika Tergugat yang merupakan ahli waris dari PIUS RIGO (PIUS) dan selaku sang pewaris dari garis lurus keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, maka tugas dan fungsi Penggugat sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* dengan sendirinya berakhir;

12. Bahwa tidak benar dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat point angka 8, karena yang benar adalah pusat tempat ritual dalam menjalani seremonial adat dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha* dan juga sebagai pusat wilayah kekuasaan adalah di Kojanara, Desa Ja Mokeasa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan wilayah persekutuan adat *Jie Segha* terbentang dari *Urhu* (kepala) di *Joru Aro*, sampai dengan *Eko* (ekor) yaitu *Eko Poi Ndori*, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan tanah Tombe
Sebelah Barat	dengan kali (<i>rhowo</i>) Engga Rhea
Sebelah Timur	dengan kali (<i>rhowo</i>) Rhima Saso
Sebelah Selatan	dengan kali (<i>rhowo</i>) Masa;

13. Bahwa tidak benar dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat point angka 9 dan 11, karena yang benar adalah bahwa struktur kelembagaan adat dalam persekutuan adat *Jie Segha* terdiri dari:

13.1. *Mosalaki Pu'u* yang berperan sebagai pemimpin umum dan pelaksana seremoni adat;



13.2. *Sike Sani* yang memiliki peran khusus yaitu membantu *Mosalaki Pu'u* dan menguasai secara khusus setiap sub suku (*Embu*) yang terdiri dari 6 (enam) *Sike Sani* yaitu:

13.2.1. *Sike Sani Timba Ri'a Dasi Pawe*

13.2.2. *Sike Sani Poro Weri*

13.2.3. *Sike Sani Goa Depo*

13.2.4. *Sike Sani Kabho Kao*

13.2.5. *Sike Sani Dhoko Mborha*

13.2.6. *Sike Sani Dhoko Mborha*;

14. Bahwa dalam persekutuan adat *Jie Segha* sub suku/*Embu Wari* adalah suku kekerabatan keturunan anak laki-laki yang bertali darah langsung dalam keturunan SEGHA JARHA, maka Ketua suku *Wari* dan pemilik tanah suku *Wari* adalah juga sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* dalam persekutuan adat *Jie Segha*;

15. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat point angka 15, yang mendalilkan "bahwa semasa hidupnya Bapak dari Penggugat yaitu GURU merupakan *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/pemilik atas tanah Suku Wari*, yang diwariskan dari ZAKI (Alm.), yang merupakan saudara berasal dari Kakek dan Nenek yang sama yaitu Alm. Kakek KUSI dan Alma. Nenek DOGO KEZI. Oleh karena ZAKI (Alm.) semasa hidupnya tidak mempunyai anak laki-laki atau juga saudara laki-laki seayah dan seibu, maka ketika ZAKI meninggal, GURU (Alm.) sebagai saudara sepupu dari ZAKI (Alm.) menggantikan kedudukan ZAKI (Alm.) sebagai *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/pemilik atas tanah Suku Wari*";

16. Bahwa dalil point angka 15 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan bohong/rekayasa belaka untuk merampas hak Tergugat sebagai ahliwaris yang sah turunan SEGHA JARHA sebagai *Mosalaki Pu'u*. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, bertentangan dengan tatanan hukum adat dalam persekutuan adat *Jie Segha* dan dalil gugatan Penggugat sendiri pada point angka 14;

17. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Penggugat bukanlah seseorang yang masih dalam satu garis keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* persekutuan adat *Jie Segha*, sehingga sangat wajar Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi tatanan hukum adat dan cara mewariskan kedudukan *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* secara turun temurun kepada anak laki-laki sulung dari garis lurus keluarga



Mosalaki Pu'u/Kepala Suku dalam keturunan SEGHA JARHA. Dan perlu diketahui, pada masa Bapak dari Penggugat yang bernama GURU masih hidup, kedudukan Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/ pemilik atas tanah Suku Wari dijabat oleh kakek Tergugat yang bernama GEBO RIWU yang setelah meninggal dunia diturunkan kepada anaknya yaitu Bapak dari Tergugat yang bernama PIUS RIGO (PIUS);

18. Bahwa Bapak dari Penggugat yang bernama GURU bukanlah seseorang yang masih dalam satu garis keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* persekutuan adat Jie Segha, sehingga sangat jelas GURU tidak pernah menyandang status/kedudukan, hak dan kewenangan sebagai *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/pemilik atas tanah Suku Wari*, sedangkan ZAKI dan GESI walaupun merupakan keturunan garis keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, akan tetapi ZAKI tidak pernah memiliki kedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u/Ketua Suku/ pemilik atas tanah Suku Wari* karena kedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* dijabat oleh RESI atau yang dikenal juga dengan nama RESI KUSI;

19. Bahwa semua dalil-dalil jawaban Tergugat point angka 16, 17, 18 dan 19 di atas adalah juga untuk membantah dalil gugatan Penggugat point angka 16, 17, 18 dan 19;

20. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point angka 20, yang mendalilkan "*bahwa setelah Bapak dari Penggugat yaitu GURU meninggal dunia, maka pada tahun 1960 Penggugat dinobatkan sebagai Mosalaki Pu'u menggantikan beliau, dengan letak rumah besar suku di Kojanara dan tubu musu (pusat penyelenggaraan ritual adat bagi suku Wari) bertempat di Nuamuri*", karena Bapak dari Penggugat yaitu GURU tidak pernah menjabat sebagai *Mosalaki Pu'u*, sehingga setelah meninggalnya GURU tidak benar pula Penggugat dinobatkan sebagai *Mosalaki Pu'u* menggantikan Bapaknya yang bernama GURU;

21. Bahwa Penggugat (MARSELUS SEDA) tidak pernah berkedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u*, tetapi Penggugat (MARSELUS SEDA) pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala suku* (yang dalam sebutan bahasa adat setempat adalah *Kesa Ngesa, Rhaka Rhima Mosalaki Pu'u*) dalam melakukan seremoni adat di dalam wilayah persekutuan adat Jie Segha sampai dengan tahun 2013;



22. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam point angka 7 di atas, bahwa pada masa Kakek Penggugat yang bernama GURU GOTO datang ke Kojanara dan bersedia untuk bekerja dan membantu keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* dan keluarganya, dan GURU GOTO juga tinggal dalam rumah besar *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* sampai dengan anak dan cucunya, sehingga Penggugat juga pernah menempati rumah besar (*Sa'o Ria*) *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, terlebih-lebih Penggugat pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala suku*, karena itu Penggugat juga pernah menguasai benda-benda pusaka adat warisan leluhur Tergugat yang digunakan untuk pelaksanaan seremoni adat; Dan perlu kami tegaskan bahwa *Ana Deo* (patung leluhur) dari kayu adalah benda yang diadakan oleh Penggugat pada tahun 2008;
23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam point angka 11 di atas, bahwa pada masa Penggugat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, Penggugat telah melakukan perubahan struktur kelembagaan adat persekutuan adat *Jie Segha* dan telah melakukan pemindahan tempat ritual dalam menjalani seremonial adat yang semula berpusat di Kojanara ke Muzawatu serta dengan tanpa hak dan kewenangan mulai mengklaim dan merampas hak-hak masyarakat adat atas tanah di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha*, serta dengan sewenangnyanya melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat adat (*Fai Warhu Ana Karho*) dan bayaran-bayaran yang diberikan kepada Penggugat dalam melaksanakan seremoni adat, dimana pihak fungsionaris adat (*Sike Sani-Sike Sani*) maupun masyarakat hukum adat setempat telah melihat hal-hal yang dilakukan Penggugat tersebut telah melampaui batas kewenangan dan tidak sesuai lagi dengan tatanan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat (di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha*), sehingga sejak tahun 2009 masyarakat hukum adat setempat (*Fai Warhu Ana Karho*) dan *Sike Sani* mulai mengajukan keberatan dan perlawanan dan meminta Tergugat selaku sang pewaris dari garis lurus keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* agar mengakhiri hal-hal yang dilakukan Penggugat tersebut sesuai dengan hak dan kewenangan yang ada dalam kedudukan Tergugat sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, dan salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Penggugat selaku pelaksana tugas *Mosalaki*

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



Pu'u/Kepala Suku adalah melakukan pemindahan tempat ritual adat yang semula berpusat di Nuamuri dan Kojanara yang merupakan tempat warisan leluhur Tergugat dalam menjalani seremonial adat ke Muzawatu dengan membuat/mendirikan *Tubu Musu* (lambang kekuasaan) membangun rumah besar baru di Muzawatu dan membuat/mendirikan *Tubu Musu* di Muzawatu;

Dan perlu Tergugat tegaskan bahwa rumah besar dan *Tubu Musu* warisan leluhur Tergugat adalah tempat sakral, oleh karena itu sejak Tergugat menjabat sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* sampai dengan sekarang ini, tempat Tergugat menjalankan ritual seremoni adat adalah kembali ke tempat ritual adat yang diwariskan sejak leluhur Tergugat terdahulu yang bernama SEGHA JARHA, terakhir diwariskan kepada Bapak Tergugat yang bernama PIUS RIGO (PIUS), sebagai ahli waris yang sah yaitu rumah besar di Kojanara dan *Tubu Musu* di Nuamuri;

24. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai nama-nama *Sike Sani* dan yang menduduki jabatan-jabatan *Sike Sani* harus ditolak, karena tidak semua nama-nama *Sike Sani* dan yang menduduki jabatan-jabatan *Sike Sani* tersebut adalah warisan dari leluhur dalam persekutuan adat *Jie Segha* melainkan hanya buatan Penggugat yang mengaku-ngaku dan bertindak seolah-olah berkedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* yang sah sebagaimana dalam gugatannya;

Dan dalam kelembagaan adat persekutuan adat *Jie Segha*, nama-nama *Sike Sani* dan yang menduduki jabatan-jabatan *Sike Sani* berdasarkan warisan turun temurun adalah:

- 24.1. *Sike Sani Timba Ri'a Dasi Pawe*, dijabat oleh NIKA EKA (Nikolaus Mbake) yang diwariskan dari leluhurnya yang bernama BENE WAKE;
- 24.2. *Sike Sani Poro Rhema Weri*, dijabat oleh BASA BEO (Petrus Rea) yang diwariskan dari leluhurnya yang bernama RUA RHEA;
- 24.3. *Sike Sani Goa Depo*, dijabat oleh ANTONIUS SANGGU yang diwariskan dari leluhurnya yang bernama MONI RAJA;
- 24.4. *Sike Sani Kabho Kao*, dijabat oleh GREGORIUS WAE yang diwariskan dari leluhurnya yang bernama RHANDO RHENGI;
- 24.5. *Sike Sani Dhoko Mborha*, dijabat oleh BENEDIKTUS TIBO yang diwariskan dari leluhurnya yang bernama RHADO EMBO;



24.6. *Sike Sani Dhoko Mborha*, dijabat oleh HANI NDE'O (Yohanes Rhaki) yang diwariskan dari leluhurnya yang bernama GERHI GOBA;

25. Bahwa sebagaimana kami sudah uraikan di atas, bahwa pada masa Penggugat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, Penggugat telah melakukan perubahan struktur kelembagaan adat persekutuan adat *Jie Segha* dan telah melakukan pemindahan tempat ritual dalam menjalani seremonial adat yang semula berpusat di Kojanara ke Muzawatu serta dengan tanpa hak dan kewenangan mulai mengklaim dan merampas hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha*, sehingga masyarakat hukum adat setempat (*Fai Warhu Ana Karho*) dan *Sike Sani* mulai mengajukan keberatan dan perlawanan, yang mana persoalan tersebut pernah diselesaikan di tingkat kampung, Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Kecamatan serta di Kepolisian dan meminta Tergugat selaku sang pewaris dari garis lurus keluarga *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* agar mengakhiri hal-hal yang dilakukan Penggugat tersebut sesuai dengan hak dan kewenangan yang ada dalam kedudukan Tergugat sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*;

Dan pada saat tersebut, Tergugat di depan pihak Kepolisian dan para *Sike Sani* serta perwakilan masyarakat hukum adat setempat menyatakan diri mengambil kembali tugas dan fungsi *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* yang diberikan kepada Penggugat sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, dan kemudian disambut positif oleh pihak-pihak yang hadir pada saat itu;

Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat mengenai kehidupan masyarakat hukum adat di dalam wilayah persekutuan adat *Jie Segha* yang rukun dan damai serta patuh pada ketentuan adat yang diberlakukan adalah tidak benar;

26. Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat dengan dalil Penggugat point angka 28 sampai dengan 32 dan 34 mengenai sengketa antara Tergugat dengan MARSELINUS GEBO anak dari RIWU dan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

26.1. Sengketa antara Tergugat dengan MARSELINUS GEBO anak dari RIWU pada tahun 2013 adalah Tergugat sebagai *Mosalaki*

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pu'u/Kepala Suku tidak mengizinkan (melarang) MARSELINUS GEBO (LINUS) melaksanakan seremoni adat *neka tana* (melukai tanah) yang mana melakukan *neka tana* (melukai tanah) merupakan tugas yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, oleh karena itu tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pada tahun 2013 Tergugat menyatakan keinginan untuk mengambil atau menyandang status *Sike Sani Zaki Kozu Kema Tana Kuri Ro*;

Dan perlu Tergugat tegaskan bahwa tidak ada status *Sike Sani Zaki Kozu Kema Tana Kuri Ro* dalam kelembagaan adat persekutuan adat *Jie Segha*;

- 26.2. Bahwa tidak ada Nenek Tergugat yang bernama GEBO, namun ada yang bernama GEBO dalam silsilah keturunan Tergugat yang merupakan Kakek Tergugat, dan apabila orang yang bernama GEBO yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya adalah Kakek Tergugat, maka Tergugat tegaskan lagi bahwa status/kedudukan GEBO yang dikenal juga dengan GEBO RIWU adalah pernah sebagai *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan status *Sike Sani*, yang pernah disandang oleh GEBO yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya adalah Kakek Tergugat adalah tidak benar;

Dan kedudukan *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* yang pernah dijabat oleh kakek Tergugat yang bernama GEBO RIWU dan setelah GEBO RIWU meninggal dunia diwariskan kepada anaknya yaitu Bapak dari Tergugat yang bernama PIUS RIGO (PIUS);

- 26.3. Selanjutnya bahwa MARSELINUS GEBO adalah anak dari RIWU atau dikenal juga dengan nama RIWU REDE karena Bapak dari RIWU adalah bernama REDE;

- 26.4. Bahwa sengketa antara Tergugat dengan MARSELINUS GEBO anak dari RIWU tersebut diselesaikan secara damai di tingkat Desa dengan kesepakatan damai karena MARSELINUS GEBO (LINUS) telah mengakui bahwa menurut amanat Bapaknya yang bernama RIWU atau dikenal juga dengan nama RIWU REDE bahwa hak sebagai *Mosalaki Pu'u* harus dikembalikan kepada AMBO (AMBROSIUS SANGGU/Tergugat);

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.5. Bahwa berdasarkan kesepakatan damai tersebut, maka dibuatlah Berita Acara Penyelesaian dan Surat Pernyataan Bersama dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak AMBROSIUS SANGGU (Tergugat) sedangkan pihak MARSELINUS GEBO tidak menandatangani tanpa ada alasan, dan dalil Penggugat bahwa alasan MARSELINUS GEBO tidak mau menandatangani kesepakatan damai adalah karena bunyi/klausula pernyataan kesepakatan damai yang tertera di dalam surat pernyataan damai tersebut terdapat pencaplokan atau pengambilan secara tidak sah hak-hak dari Penggugat sebagai *Mosalaki Pu'u* adalah tidak benar dan mengada-ada;
- 26.6. Tergugat merupakan keturunan laki-laki sulung dan lurus yang menyandang status/kedudukan, hak dan kewenangan sebagai *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku persekutuan adat Jie Segha yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur Tergugat terdahulu yang bernama SEGHA JARHA, terakhir diwariskan kepada Bapak Tergugat yang bernama PIUS RIGO (PIUS), sebagai ahli waris yang sah adalah sah menurut tatanan hukum adat setempat (dalam persekutuan adat Jie Segha) dan yang dilegitimasi oleh masyarakat hukum adat setempat serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 26.7. Bahwa oleh karena kedudukan *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku yang dijabat oleh Tergugat (AMBROSIUS SANGGU) adalah sah menurut tatanan hukum adat setempat (dalam persekutuan adat Jie Segha) dan yang dilegitimasi oleh masyarakat hukum adat setempat serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum Tergugat melakukan tugas dan fungsinya dalam kedudukan Tergugat sebagai *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku;
27. Bahwa mohon akta atas dalil Penggugat pada halaman 6 point angka 33 yang mengakui **bahwa sejak Tergugat sebagai *Mosalaki Pu'u* tahun 2013, maka praktis semua fungsi, hak dan kewenangan sebagai *Mosalaki Pu'u* menjadi milik dari Tergugat;**
28. Bahwa dalil gugatan Penggugat point angka 35 sampai dengan 41 harus ditolak karena sangat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, apalagi uraian kerugian Penggugat tersebut dengan rujukannya adalah pendapatan yang diperoleh dengan cara

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



melakukan pungutan ilegal yang mengarah kepada tindakan pemerasan kepada masyarakat hukum adat setempat (dalam persekutuan adat Jie Segha), oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat tersebut;

29. Bahwa tidak benar dan tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat point angka 42 dan 43, karena hal-hal sebagai berikut:

- 29.1. Bahwa kedudukan *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku yang dijabat oleh Tergugat (AMBROSIUS SANGGU) adalah sah menurut tatanan hukum adat setempat dan yang dilegitimasi oleh masyarakat hukum adat setempat dan selama Tergugat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku tidak ada pihak yang keberatan atau mempersoalkannya termasuk Penggugat sehingga timbul sengketa, bahkan pada waktu acara penggalan fondasi rumah dari anak Penggugat yang bernama MARTINUS SEKE, pihak yang diundang sebagai *Mosalaki Pu'u*/Kepala Suku untuk melaksanakan seremoni adat *neka tana* (melukai tanah) dan meletakkan batu pertama adalah Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat mengenai usaha damai secara kekeluargaan sengketa status, hak dan kewenangan sebagai *Mosalaki Pu'u* antara Tergugat dengan Penggugat menemui jalan buntu adalah tidak benar dan mengada-ada;
- 29.2. Bahwa sengketa mengenai status/kedudukan (jabatan) sebagai *Mosalaki Pu'u* antara Penggugat dengan Tergugat telah berahir dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1991 K/Pdt/2018 dengan salah satu amar putusan adalah "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARSELUS SEDA tersebut" dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 29.3. Jika Penggugat mengajukan lagi gugatan *in casu* didasarkan atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 148/PDT/2017/PT.KPG, menurut Tergugat adalah keliru, karena faktanya Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, artinya Penggugat tidak menerima keputusan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan tinggi Kupang tersebut. Lagi pula Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan tinggi Kupang tersebut telah mengadili apa yang menjadi substansi materi perkara yang menjadi obyek sengketa

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



yaitu “siapa sesungguhnya yang memiliki status Bapak dari GURU”;

- 29.4. Bahwa bilamana mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam putusan Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END., yang telah mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi dasar eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi perkara yang secara mutatis-mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara (lihat putusan Pengadilan Negeri Ende No.: 2/Pdt.G/2017/PN.END., halaman 61 alinea terakhir);
- 29.5. Bahwa dengan dilakukannya upaya hukum kasasi oleh Penggugat merupakan bukti Penggugat meyakini bahwa dalil-dalil gugatan yang disampaikan dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END. mengenai siapa sesungguhnya yang memiliki status Bapak dari GURU adalah dalil-dalil yang benar dan pasti serta telah sesuai dengan fakta/peristiwa yang sebenarnya;
- 29.6. Bahwa apalagi dalil gugatan Penggugat tersebut adalah berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara siapa sesungguhnya yang memiliki status Bapak dari GURU dengan pewarisan hak atau kedudukan *Mosalaki Pu'u* dari Bapaknya;
- 29.7. Bahwa dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN.END ini jika dalil-dalil-dalil tersebut telah berubah dan tidak sesuai lagi dengan dalil-dalil dalam gugatan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.END., maka hal ini merupakan fakta bahwa Penggugat telah tidak konsisten dengan kisah sejarah yang pasti tentang siapa sesungguhnya yang memiliki status Bapak dari GURU yang menjadi sesuatu fakta/peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan Penggugat serta patut Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar, mengada-ada dan karangan dari Penggugat serta merupakan upaya rekayasa dari Penggugat untuk merampas hak Tergugat sebagai ahliwaris yang sah turunan SEGHA JARHA sebagai *Mosalaki Pu'u*;
30. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point angka 44 sampai dengan 46 adalah TIDAK BERALASAN, dan karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan;

C. DALAM PROVISI

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi, oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak permohonan provisi Penggugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kedudukan *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku* yang dijabat oleh Tergugat (AMBROSIUS SANGGU) adalah sah menurut tatanan hukum adat setempat (dalam persekutuan adat Jie Segha) dan yang dilegitimasi oleh masyarakat hukum adat setempat;
2. Pada masa Penggugat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas *Mosalaki Pu'u/Kepala Suku*, Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap tatanan hukum adat setempat (dalam persekutuan adat Jie Segha) dan sepatutnya dihukum sesuai dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat setempat;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari Selasa tanggal 10 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan terhadap Replik tersebut telah juga diajukan Duplik oleh Tergugat pada persidangan hari Selasa tanggal 17 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308030107350001 atas nama Marselus Seda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 24 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Silsilah Penggugat, Tergugat, dan Guru Goto yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselus Seda serta diketahui oleh Kepala Desa Ja Mokeasa tertanggal 31 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah *Mosalaki Pu'u* dan *Sike Sani Zaki Kozu Kama Tana Kuri Ro* pada Suku Wari yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselus Seda serta diketahui oleh Kepala Desa Ja Mokeasa tertanggal 31 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kawin Nomor 2.808 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Maria Magdalena Sophia Barat Kombandaru tertanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hendrikus Seni tertanggal 18 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308030711090007 atas nama Kepala Keluarga Marselus Seda, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Dena Tanah Persekutuan Adat Suku Wari yang dibuat oleh Marselus Seda tertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/160/DJM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ja Mokeasa tertanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pdt.G/2017/PN End, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 148/Pdt/2017/PT.KPG tertanggal 7 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Hukum antara Pihak Pertama Marselus Seda dan Pihak Kedua Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H. tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kwitansi pembayaran pertama *lawyer fee* antara Marselus Seda dengan Yohanes D. Dhai Silli, S.H. tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kwitansi pelunasan *lawyer fee* antara Marselus Seda dengan Yohanes D. Dhai Silli, S.H. tertanggal 21 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Hukum antara Pihak Pertama Marselus Seda dan Pihak Kedua Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H. tertanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kwitansi biaya *lawyer fee* antara Marselus Seda dengan Yohanes D. Dhai Silli, S.H. tertanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Riwu Gebo tertanggal 2 Januari 2004 sebanyak 7 (tujuh) lembar dalam 1 (satu) bundel, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Riwu Gebo tertanggal 5 Januari 2009 sebanyak 7 (tujuh) lembar dalam 1 (satu) bundel, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Riwu Gebo tertanggal 1 April 2019 sebanyak 7 (tujuh) lembar dalam 1 (satu) bundel, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Nikah Nomor:1973 yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Yosef Onekore Ende atas nama Marsellus Seda dan Magdalena Mbindi tertanggal 16 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/18/V/2020/ Sektor Ende atas nama Pius Raki tertanggal 28 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dilegalisir, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah atau janji dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Jacobus Gedo;
2. Saksi Marselinus Gebo;
3. Saksi Yovita Rhobha;
4. Saksi Pius Raki;
5. Saksi Damianus Sene;
6. Saksi Matheus Timba;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Paulus Moni;
8. Saksi Rovina Mbio;
9. Saksi Akarius Mani;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan dan akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan *Mosalaki Pu'u* Jie Segha yang dibuat oleh Ambrosius Sanggu diketahui oleh Kepala Desa Ja Mokeasa tertanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Daftar Nama Anggota Suku Tanah Jie Segha yang mengakui Ambrosius Sanggu sebagai *Mosalaki Pu'u* tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Masyarakat Adat Tanah Jie Segha tertanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Silsilah Keturunan Guru Goto yang dibuat oleh Nikolaus Mbake tertanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Gerha dan Weni yang dibuat oleh Hendrikus Soka tertanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Perkara dan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan Maria Bunga tertanggal 23 November 2011, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah atau janji dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Benediktus Tibo;
2. Saksi Antonius Sanggu;
3. Saksi Hendrikus Soka;
4. Saksi Gaspar Papa;
5. Saksi Yakobus Mbete;
6. Saksi Petrus Rea;
7. Saksi Ignasius Oro;
8. Saksi Mekarius Mite;



9. Saksi Maria Ma;
10. Saksi Katarina Rhobha;
11. Saksi Fransiskus Wangge;
12. Saksi Arnoldus Djata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan dan akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2021, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan dengan kehadiran Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan yang hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang yakni Maximus P. Rerha, S.H. tanpa didampingi Titus M. Tibo, S.H., dengan alasan bahwa dalam Surat Kuasa tercantum nama 2 (dua) orang kuasa hukum tersebut di atas namun dalam persidangan hari itu dan persidangan sebelumnya, yang menghadiri persidangan hanyalah Kuasa Hukum Tergugat atas nama Maximus P. Rerha, S.H., sedangkan dalam Surat Kuasa Tergugat tidak dicantumkan frasa "Bertindak secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama" sehingga Kuasa Hukum Penggugat menilai bahwa kehadiran kedua Kuasa Hukum Tergugat merupakan suatu hal yang bersifat imperatif berdasarkan Surat Kuasa Tergugat tersebut, terhadap hal tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut akan dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan persidangan tetap dilanjutkan karena kedua nama Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah tercantum dalam Surat Kuasa Tergugat untuk kepentingan mewakili Tergugat untuk menghadiri dan bertindak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Januari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan, yang mana terhadap

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End



jawaban tersebut telah diajukan pula Replik oleh Penggugat, serta terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagai berikut:

DALAM PROVISI:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan provisi sebagai berikut: Memerintahkan kepada Tergugat maupun orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas yang menyangkut dengan hak-hak, fungsi dan kewenangan Mosalaki Pu'u Suku Wari;

Menimbang, bahwa terhadap provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai provisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa provisi ini berkaitan dengan pokok perkara di mana kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya Provisi Penggugat yang berkaitan dengan hak-hak, fungsi, kewenangan dan segala aktivitas yang bersangkutan dengan status *Mosalaki Pu'u* ini telah masuk pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian, sehingga apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan Provisi maka sangatlah prematur sehingga Provisi gugatan Penggugat tersebut **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi di samping pokok perkara dalam jawabannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari pihak Tergugat tersebut apakah berdasarkan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk memutus perkara yang berkaitan dengan penentuan status atau



kedudukan *Mosalaki Pu'u* yang berkaitan dengan tatanan hukum adat masyarakat dalam persekutuan adat Jie Segha;

2. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dasar hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
3. Inkonsistensi yang menyebabkan *Obscuur Libel* dalam gugatan Penggugat;
4. Eksepsi *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk memutus perkara yang berkaitan dengan penentuan status atau kedudukan *Mosalaki Pu'u* yang berkaitan dengan tatanan hukum adat masyarakat dalam persekutuan adat Jie Segha;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan tersebut adalah berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang berkaitan dengan penentuan status ketua adat atau *Mosalaki Pu'u* pada persekutuan masyarakat adat Jie Segha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili (kompetensi) absolut adalah kewenangan mengadili yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili (kompetensi) relatif adalah kewenangan mengadili berdasarkan yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan yang sejenis, misalnya Pengadilan Negeri suatu daerah dengan Pengadilan Negeri daerah lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan mengadili, hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat kelembagaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat tersebut sehingga lembaga tersebut dapat memberikan legitimasi terhadap penentuan status *Mosalaki Pu'u* tersebut?
2. Apakah ada perangkat hukum adat yang ditaati di wilayah masyarakat persukutuan adat tanah Jie Segha?



Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui secara pasti hal-hal yang menjadi pertanyaan tersebut maka perlu ada analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya diperoleh melalui pemeriksaan setelah adanya proses pembuktian dalam pokok perkara sehingga terlalu prematur untuk diajukan dalam tahapan eksepsi, oleh karena itu eksepsi tersebut harus **dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak**;

2. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dasar hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakui bahwa diri Tergugat menyanggah status *Mosalaki Pu'u* serta melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kewenangan *Mosalaki Pu'u* tersebut, yang mana akibat dari perbuatan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian yang dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa uraian posita dalam gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut **harus dinyatakan ditolak**;

3. Inkonsistensi yang menyebabkan *Obscuur Libel* dalam gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* berarti gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, dan pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya "bahwa status/kedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u*/Ketua Suku/Pemilik atas tanah persekutuan Adat Suku Wari, secara normal diwariskan kepada putra sulung dari satu generasi kepada putra sulung generasi berikut dari keturunan SEGHA", kemudian Tergugat



menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kekaburan mengenai GURU yang mendapatkan status *Mosalaki Pu'u* dari ZAKI, namun GURU bukanlah merupakan putra sulung dari ZAKI melainkan saudara sepupu, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menjelaskan mengenai hubungan antara GURU dengan ZAKI dan bagaimana GURU mendapatkan status *Mosalaki Pu'u* tersebut dari ZAKI, namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam posita angka 14 (empat belas) bahwa secara normal pewarisan *Mosalaki Pu'u* tersebut dilakukan secara turun temurun kepada anak laki-laki sulung dari garis lurus keturunan *Mosalaki Pu'u* tersebut, namun terdapat suatu keadaan di mana pewarisan diberikan kepada sepupu dari *Mosalaki Pu'u* tersebut dikarenakan *Mosalaki Pu'u* bersangkutan tidak memiliki keturunan laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan status *Mosalaki Pu'u* dari ayahnya yang bernama GURU, sedangkan GURU mendapatkan status *Mosalaki Pu'u* tersebut dari sepupunya yang bernama ZAKI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, silsilah dari GURU dan ZAKI yang tergambar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. KUSI merupakan *Mosalaki Pu'u* yang kemudian memiliki anak GESI dan RESI;
2. RESI memiliki anak ZAKI, yang kemudian status *Mosalaki Pu'u* tersebut diturunkan kepada ZAKI;
3. GESI memiliki anak GURU yang dari awal tidak mendapatkan pewarisan status *Mosalaki Pu'u*;
4. ZAKI mewariskan status *Mosalaki Pu'u* kepada GURU karena ZAKI tidak memiliki keturunan laki-laki;
5. GURU mewariskan status *Mosalaki Pu'u* kepada SEDA (Penggugat) yang merupakan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gambaran silsilah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pewarisan yang dilakukan tidak secara normal sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi Hendrikus Soka dan dibenarkan oleh Penggugat dalam kesimpulannya, maka di antara GESI dan RESI yang merupakan kakak adalah GESI, dan GESI memiliki anak laki-



laki bernama GURU, sehingga konstruksi fakta dari gugatan Penggugat menjadi tidak jelas mengenai bagaimana RESI bisa mendapatkan status *Mosalaki Pu'u* tersebut dari KUSI sedangkan RESI merupakan adik dari GESI dan RESI bukanlah merupakan anak laki-laki sulung, kemudian RESI dan GESI sama-sama memiliki keturunan laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak jelas dalam menguraikan bagaimana RESI yang bukan merupakan anak laki-laki sulung dari KUSI bisa mendapatkan status *Mosalaki Pu'u* tersebut dan terdapat inkonsistensi dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa secara normal pewarisan diberikan kepada anak laki-laki sulung dari *Mosalaki Pu'u* tersebut yang mana hal-hal tersebut di atas menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *Obscuur Libel*, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah **patut untuk dikabulkan**;

4. Eksepsi *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait *nebis in idem* dengan alasan perkara *a quo* telah diputus sebelumnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa putusan-putusan yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN End;
2. Putusan Nomor 148/Pdt/2017/PT.KPG; dan
3. Putusan Nomor 1991 K/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa putusan-putusan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusan yang menyatakan “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARSELUS SEDA** tersebut” yang mana putusan tersebut bersifat menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang, kemudian Pengadilan Tinggi Kupang telah memutus dengan amar yang pada pokoknya “Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat”, “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.End tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut”, “Menerima Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat” dan “Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima”, yang mana pada akhirnya setelah melalui prosedur upaya hukum dari banding hingga kasasi tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaring* (NO), yang berarti terhadap putusan tersebut belum melekat sifat *nebis in idem*



sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selain dari pada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pintu masuk sebuah tuntutan hak dalam sebuah gugatan perdata ke pengadilan adalah adanya hak itu sendiri, atau yang dalam Bahasa hukum dimaknai sebagai *legal standing* yakni keabsahan hak dari seseorang yang hendak mengajukan tuntutan haknya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.", sementara masyarakat adat dan kesatuan hukum masyarakat adat itu sendiri secara teknis dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa "Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.", selanjutnya mekanisme pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur bahwa "Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.", selanjutnya dalam ayat (2) dapat ditemukan bahwa Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
- d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota



Yang selanjutnya dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa “Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.”

Menimbang, bahwa pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur bahwa Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Sementara pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur secara teknis bahwa :

- (1). Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (2). Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- f. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- g. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa berkaitan erat tentang poin mengenai wilayah hukum dari sebuah masyarakat hukum adat, Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diatur bahwa:

- (1). Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.



- (2). Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3). Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (4). Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:
 - a. Pengukuran;
 - b. pemetaan; dan
 - c. pencatatan dalam daftar tanah.

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar “Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Mosalaki Pu’u dari Persekutuan Adat Suku Wari, yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Guru” yang menurut Majelis Hakim merupakan petitum esensial yang menentukan terkabul atau tidaknya petitum-petitum lain dalam gugatan *in-casu*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil posita penggugat *in-casu*, tidak satupun dari 46 (empat puluh enam) posita yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya mendukung adanya hak, atau *legal standing* yang dituntut oleh Undang-undang untuk menyatakan dirinya sebagai pemegang hak selaku *Mosalaki Pu’u* atau pemimpin persekutuan masyarakat hukum adat yang kemudian haknya disimpangi oleh tergugat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam gugatan *in-casu*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam dalil-dalil posita yang diajukan penggugat dalam gugatannya, penggugat menyematkan faktum-faktum dari sudut pandang penggugat untuk menunjukkan dirinya memiliki hak atas itu yang kemudian dilanggar oleh tergugat, namun hal tersebut adalah dalil-dalil faktual yang harusnya dibuktikan dalam pokok-pokok perkara, namun fakta *de jure* mengenai hak dan kewenangan Penggugat tidak pernah sama sekali disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, padahal hal tersebut diamanatkan dan dituntut oleh undang-undang sebagaimana aturan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, dan juga setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada yang dapat menerangkan secara jelas dalam gugatannya terkait dengan hal-hal formil yang telah dipertimbangkan tersebut, sehingga gugatan



Penggugat dalam perkara *a quo* yang menempatkan tuntutan hak penggugat melalui surat gugatannya menjadi sangat prematur atau belum waktunya diajukan;

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat yang berkaitan dengan *obscuur libel* dikabulkan dan Majelis Hakim telah pula menilai gugatan Penggugat tersebut prematur, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan kembali dan terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya tidak perlu dipertimbangkan oleh karena gugatan sudah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. dan I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End tanggal 4 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syukur, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti

Syukur

Perincian Biaya :

1. PNBP daftar.....	Rp30.000,00
2. Proses.....	Rp300.000,00
3. Panggilan.....	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Meterai.....	Rp9.000,00
Jumlah	Rp659.000,00
(Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)	

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End